
TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :

Bayu Anggara

Prodi Hukum Agama Hindu, Jurusan Dharma Sastra STAHN Mpu Kuturan Singaraja
anggarabayu796@gmail.com

Yudi Gabriel Tololiu

Prodi Hukum Adat, Jurusan Dharma Sastra STAHN Mpu Kuturan Singaraja
yudigabriel@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul tinjauan yuridis kejahatan pedofilia dalam hukum positif di Indonesia. Peningkatan kasus pedofilia terjadi belakangan ini, pedofilia adalah kejahatan seksual yang dikukan oleh laki-laki yang telah dewasa dna yang menjadi korbannya adalah anak, konteks pedofilia meliputi kejatahan persetubuhan dan perbuatan cabul yang korbannya adalah anak. Pengaturan pedofilia di Indonesia diatur oleh 2 (dua) Undang-Undang yaitu KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimana terjadi konflik norma bahwa terdapatnya perbedaan masa hukuman penjara bagi para pelaku pedofilia.

Penelitian ini membahas pengaturan pedofilia di Indonesia dan pengaturan pedofilia dalam pembaharuan KUHP. Penelitian ini dikaji menggunakan metode hukum normatif. Pengaturan pedofilia di Indonesia ditelaah dengan asas hukum yaitu asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis, artinya jika terjadi kasus kejahatan pedofilia di Indonesia maka dasar hukum yang digunakan yakni Undang-Undang Perlindungan anak karena lebih khusus daripada KUHP. Pengaturan pedofilia di Indonesia dalam pembaharuan KUHP juga telah memberikan rasa keadilan bagi korban.

Kata Kunci : Pengaturan, Pedofilia, Sanksi.

Abstrac

This research is entitled a juridical review of pedophilia crimes in positive law in Indonesia. Pedophilia is one of the cases that has increased recently, pedophilia is sexual activity carried out by adults against minors, namely sexual intercourse and obscene acts. The regulation of pedophilia in Indonesia is regulated by 2 (two) laws, namely the Criminal Code and the Child Protection Law, where there is a conflict of norms that there are different prison sentences for pedophilia perpetrators.

This research discusses the regulation of pedophilia in Indonesia and the regulation of pedophilia in the reform of the Criminal Code. This research was conducted using normative legal methods. The regulation of pedophilia in Indonesia is resolved using legal principles, namely the Lex Specialis Derogat Legi Generalis legal principle, meaning that if

an abortion case occurs in Indonesia, the reference source or legal basis is the Child Protection Law because it is more specific than the Criminal Code. Regulation of pedophilia in Indonesia in the reform of the Criminal Code has also provided a sense of justice for victims.

Keywords : Regulation, pedhophilia, Sanction.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dalam masyarakatnya berlandaskan pada hukum, tidak pada dasar kekuasaan oleh pihak tertentu. Dasar tersebut tercantum jelas dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang Negara Indonesia adalah Negara hukum”.(Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, 2019:42)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercantum jelas bahwa Negara memiliki tujuan dalam melindungi seluruh masyarakat, memajukan kesejahteraan dalam masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakatm serta berkewajiban untuk memberikan perdamaian dalam kemerdekaan masyarakat, yang bersifat abadi dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia harus menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakatnya

dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Tindakan kriminal telah menjadi permasalahan yang dihadapi manusia sejak zaman kuno hingga era modern saat ini. Kejahatan merupakan tantangan yang dihadapi oleh manusia, di mana pelakunya seringkali terjebak dalam kurangnya penggunaan akal sehat dan pikiran yang rasional. Dorongan hawa nafsu juga turut berperan dalam mendorong individu untuk melakukan tindakan kejahatan, melewati batas-batas norma yang berlaku, seperti kejahatan seksual. Kejahatan seksual memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa diskriminasi terhadap perempuan dan anak bukanlah sekadar tema dalam karya fiksi, tetapi juga merupakan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Diskriminasi tersebut dapat mencakup bentuk fisik, seperti kasus pedofilia. (A. Reni Widyastuti, 2009:2)

Perkembangan cepat ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan konsekuensi baik dan

buruk. Dampak positifnya mencakup peningkatan peradaban, peningkatan sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi yang semakin mutakhir. Di sisi lain, dampak negatifnya mencakup peningkatan prevalensi konten pornografi yang dapat diakses dengan mudah melalui situs web. (Puspitosari, 2010:2)

Istilah "pedofilia" secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu "paidophilia," yang terdiri dari kata "pais" yang berarti anak-anak dan "philia" yang berarti cinta atau persahabatan. Namun, seiring perkembangannya, istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada salah satu bentuk kelainan perkembangan psikoseksual di mana individu menunjukkan hasrat erotis yang tidak normal terhadap anak-anak.. (Mashudi Hermawan, 2020)

Pedofilia adalah tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Kadang-kadang, anak-anak tersebut mungkin secara sukarela atau setelah diberi bujukan halus, terlibat sebagai pasangan dalam tindakan tersebut. (Mohammad Asmawi, 2005: 93)

Pelecehan seksual menimbulkan luka psikologis yang sulit sembuh dalam waktu singkat, dan memerlukan bertahun-tahun bagi anak untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Dampak dari pelecehan seksual bervariasi tergantung pada perlakuan yang diterima korban dari pelaku.

Belakangan ini, terjadi peningkatan dalam kasus pedofilia, faktor penyebab kejahatan seksual salah satunya disebabkan dari kemajuan teknologi yang sangat mudah mengakses situs-situs berbau pornografi. Kejahatan pedofilia yang dimaksud yakni meliputi persetubuhan dan perbuatan cabul dan yang menjadi objek disini adalah anak.

Persetubuhan menurut R. Soesilo (R. Soesilo, 1996:209) adalah proses persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin perempuan yang umumnya dilakukan untuk tujuan prokreasi, di mana organ reproduksi pria dimasukkan ke dalam organ reproduksi wanita untuk menghasilkan sperma/air mani. Sedangkan Perbuatan cabul menurut R. Soesilo (R. Soesilo, 1996:212) adalah Semua tindakan yang melanggar norma

kesopanan atau dianggap tidak bermoral, terutama yang terkait dengan keinginan seksual, seperti ciuman atau sentuhan pada organ genital pada perempuan atau area sensitif perempuan lainnya.

Anak adalah istilah yang mengacu pada individu yang belum mencapai usia dewasa atau usia legal untuk menjadi dewasa, yang ditentukan oleh undang-undang suatu negara. Definisi anak dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi umumnya anak dianggap berusia dibawah 18 tahun, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

Tindak pidana persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tindak pidana persetujuan anak diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menyatakan “barang siapa bersetubuh

dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sedangkan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan diatur dalam Pasal 290 ayat (2) yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan bahwa belum waktunya untuk dikawini.

Tindak pidana persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana persetujuan anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan

orang lain. Sedangkan perbuatan cabul diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Konflik norma terkait pengaturan hubungan seksual dan perilaku cabul terhadap anak di Indonesia sangat nyata. Perdebatan ini menarik untuk diperbincangkan karena pertentangan norma ini berdampak pada penegakan hukum terhadap pelanggaran hubungan seksual dan perilaku cabul terhadap anak di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kedudukan yang sejajar dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, di mana KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki tingkat kekuatan hukum yang sama. Oleh karena itu, bermanfaat untuk mempertimbangkan pembahasan secara ilmiah dalam bentuk jurnal agar dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan konflik norma terkait

regulasi hubungan seksual dan perilaku cabul terhadap anak di Indonesia.

2. Metode

Jurnal ilmiah ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini berfokus pada norma atau aturan hukum sebagai dasar analisisnya.(Anggara Bayu, 2021:123). Jurnal ilmiah ini diterapkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh UU dan regulasi yang terkait dengan pengaturan terkait dengan hubungan seksual dan perilaku cabul terhadap anak. Setelah itu, digunakan pendekatan konseptual yang berdasarkan pandangan para ahli dan doktrin-doktrin dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan ini kemudian diterapkan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama yang terkait dengan konsep umum hukum dan konsep hukum pidana.

Jurnal ini mencakup elemen pembaharuan dengan mengulas regulasi terkait persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak di Indonesia, termasuk

perubahan-perubahan dalam KUHP terkait persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak di Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Persetujuan dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Indonesia

Tindakan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran atau tindakan kejahatan seksual, karena perilaku tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. KUHP memberikan ketentuan mengenai tindak kejahatan terhadap kesucilaan dalam bagian XIV buku II KUHP, dimulai dari Pasal 281 hingga Pasal 296 KUHP.

Persetubuhan terhadap anak diatur secara rinci dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menyatakan “barang siapa bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sedangkan perbuatan

cabul diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan diatur dalam Pasal 290 ayat (2) yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan bahwa belum waktunya untuk dikawini.

Persetubuhan terhadap anak diatur khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana persetujuan anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman pidana terhadap pelaku persetujuan terhadap anak diatur khusus dalam Pasal 81 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ancaman pidana terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak diatur khusus dalam Pasal 82 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan dengan tegas dan secara rinci kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana persetujuan ataupun perbuatan cabul terhadap anak dapat dikenakan sanksi

pidana penjara dan pidana denda. Namun yang selanjutnya menjadi permasalahan apakah pelaku pedofilia tersebut akan dikenakan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP atau dalam pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dikarenakan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak mencantumkan perbedaan masa hukuman penjara yang dapat dikenakan oleh pelaku pedofilia.

Pentingnya keselarasan dalam pengaturan mengenai persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak, yaitu melibatkan penyelarasan antara perspektif yang diakui oleh KUHP dan juga pandangan yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Teori hukum digunakan sebagai alat untuk mengatasi permasalahan yang muncul, dengan mengacu pada asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Teori hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini dapat diartikan sebagai "hukum khusus mengesampingkan hukum umum." (Wairocana, I. G. N. Sudiarta, I. K. Layang, I. W. B. S. Sudiarawan, K. A. & Pramana, I. G. P, 2019). Jika terdapat

konflik norma atau perselisihan norma antara dua Undang-Undang, prinsip yang diterapkan adalah menggunakan yang lebih khusus. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap lebih khusus daripada KUHP, sehingga akan diutamakan penggunaannya.

3.2 Pembaharuan KUHP di Indonesia

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang persetujuan terhadap anak yang tertuang dalam Pasal 473 ayat (1) sampai ayat (5) yang memuat sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupalan suami/istrinya yang sah;
 - b. persetujuan dengan Anak;

- c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.

Perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 415 yang menyatakan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

KUHP yang baru telah memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan pedofilia yang berupa perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, hal ini menjadikan KUHP yang baru ini telah mengakomodasikan kepentingan korban dikarenakan korban persetubuhan dan perbuatan cabul tentu saja akan

mengalami tekanan mental serta trauma yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya dan juga kemungkinan mengalami akan menderita penyakit menular seksual .

4. Simpulan

KUHP dan Undnag-Undnag Perlindungan Anak melarang dengan tegas kejahatan pedofilia yang dapat diartikan sebagai perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, dengan adanya asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* telah menjawab penyelesaian konflik norma tentang hukum yang digunakan dalam menindak pelaku pedofilia, yakni menggunakan Undnag-Undnag Perlindungan Anak.

Pembaharuan KUHP yang tertuang dalam Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2023 telah dengan tegas mengatur bagi para pelaku kejahatan pedofilia, yang tertuang dalam Pasal 473 dan Pasal 415, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku kejahatan pedofilia.

Daftar Pustaka

Andhini A. S. D. & Arifin R, 2019, Analisis Perlindungan Hukum

-
- Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1.
- Asmawi M, 2005, *Liku-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta.
- Anggara, Bayu, 2021, Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol 3 No.1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Hermawan, M, 2020, Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Phedifilia) Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Actual*, Vol 10 No. 2.
- Puspitosari, H. 2010, Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Surakarta: Jurnal Komunikasi Massa, Vol 3 No. 1.
- Reni Widyastuti A., 2009, Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 21. No. 2, Yogyakarta.
- Soesilo. R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wairocana, Sudiarta I. G. N., Layang I. K., Sudiarawan I. W. B. S., & Pramana, I. G. P. 2019. *The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Udayana Master Law Journal. Vol 8 No.1.
-